



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 252 TAHUN 2021

TENTANG

DOSEN TETAP FAKULTAS ADAB DAN BAHASA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan Fakultas Adab dan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Surakarta, maka perlu mengangkat Dosen Tetap pada Fakultas Adab dan Bahasa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Adab dan Bahasa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Dosen Tetap Fakultas Adab dan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Surakarta Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG DOSEN TETAP FAKULTAS ADAB DAN BAHASA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Tetap Fakultas Adab dan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Surakarta Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. Memberikan kuliah;
 2. Memberikan tugas ataupun ujian-ujian kepada mahasiswa sesuai mata kuliah yang diampu;
 3. Menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 25 Maret 2021

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA,


 MUDOFIR